



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Letnan Jendral Suprpto Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus

Email : distan_tgms@yahoo.co.id Kode Pos 35384

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 520/949/22/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN TANGGAMUS

Menimbang : a. bahwa agar penanganan pengaduan efektif dan efisien perlu ada Petugas Pengelola Pengaduan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Pengaduan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

6. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 801).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Pengaduan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- Pertama : Mengangkat Petugas Pengelola Pengaduan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Petugas Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menerima, mencatat serta mengagendakan pengaduan dari Petani/Kelompok Tani/Pelapor;
 2. Mengkoordinasikan/mengkonfirmasi pengaduan dengan bidang terkait;
 3. Mengantar Petani/Kelompok Tani/Pelapor menemui Petugas Bidang yang menangani permasalahan.
- Ketiga : Dalam pelaksanaannya Petugas Pengelola Pengaduan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 21 November 2023

KEPALA DINAS,

CATUR AGUS DEWANTO, S.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19680811 199803 1 005

Tembusan :

1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan);

2. Inspektur Kabupaten Tanggamus;

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANGGAMUS
Nomor : 520/949/22/2023
Tanggal : 21 November 2023

**PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN TANGGAMUS**

NO	JABATAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris	Koordinator
2.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
3.	Feri Sanjaya, A.Md.	Anggota
4.	Bambang Gunawan	Anggota
5.	Yogi Septianda	Anggota

KEPALA DINAS,



CATUR AGUS DEWANTO, S.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19680811 199803 1 005

Tembusan :

1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Tanggamus.